



KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK

Wahyu Hidayat*, Irma Cahyaningtyas, Aju Putrijanti

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : wahyuhidayat030301@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara pidana dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara pidana tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak kualitas pembuktian dalam memberikan keterangan sebagai saksi merupakan hal yang sangat penting. Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang dimana dalam melakukan pembuktian yang tanpa disumpah merupakan alat bukti tambahan, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi anak dapat berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Saksi anak yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah singgah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Pembuktian Kekerasan Seksual; Perlindungan Anak; Tindak Pidana Anak

Abstract

This article aims to describe the evidentiary power of child witness statements in criminal cases and how legal protection is given to child witnesses. The method used in this study is a type of normative research supported by literature materials that are in accordance with the problems studied. Based on the results of the study, the evidentiary power of child witness statements in criminal cases does not have evidentiary power. In criminal cases related to children, the quality of evidence in providing testimony as a witness is very important. The evidentiary power of child victim witness statements where in conducting evidence without being sworn in is additional evidence, this unsworn witness statement is not evidence, but if the statement is in accordance with the statement of the witness, then the statement can be used as additional valid evidence. Forms of legal protection for child witnesses can be in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation efforts, both inside and outside the institution. Guarantees of safety, both physical, mental and social and ease in obtaining information regarding the development of the case. Child witnesses who need protection can obtain protection from institutions that handle witness and victim protection or social shelters in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords : Proof of Sexual Violence; Child Protection; Child Crime

I. PENDAHULUAN

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk tindak pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya. Oleh karena itu,

diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, termasuk Indonesia.³ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut UU SPPA, anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disangka melakukan tindak pidana.

Anak menjadi korban karena keterbatasan yang dimilikinya, baik dari segi pengalaman maupun keterbatasan lainnya. Selain itu, ada pula anak yang karena satu dan lain hal tidak memperoleh kesempatan untuk memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak memiliki hak dasar sebagaimana orang dewasa, yakni Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, perlu adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang sering kali dilanggar. Pelanggaran terhadap hak-hak anak dilakukan oleh orang lain, termasuk orang dewasa.²

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah persetubuhan dengan anak dibawah umur yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu daya, menceritakan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Seksual yang dilakukan oleh Anak, banyak korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini tentu sangat berisiko apabila korban juga berstatus sebagai saksi, yang mana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dibutuhkan alat bukti yaitu keterangan saksi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan

¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta; CV Budi Utama, 2019) halaman 1

penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak, khususnya keterangan saksi korban anak, sangat diperlukan untuk membantu jalannya proses tindak pidana, khususnya dalam kekuatan dan kualitas pembuktiannya. Kekuatan dan kualitas alat bukti keterangan saksi korban anak sangatlah penting karena alat bukti merupakan ketentuan yang memuat garis-garis besar dan pedoman tentang cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Alat bukti juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang dan boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.³

Pembuktian merupakan suatu proses yang di dalamnya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan prosedur-prosedur khusus untuk menentukan apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan, adalah benar atau tidak sebagaimana dinyatakan.⁴ Alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang kemudian dilibatkan sebagai saksi atau saksi korban dapat diragukan kualitas alat buktinya. Alat bukti tersebut dapat diragukan karena anak dalam proses tersebut masih dalam tahap tumbuh dan berkembang serta pola pikir seorang anak masih ragu-ragu dan belum kompleks untuk menyampaikan apa yang terjadi, dalam hal ini anak mengalami dan menjadi saksi dalam perkara pidana khususnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam memberikan keterangan di pengadilan, anak yang menjadi saksi korban tidak dapat disumpah untuk memberikan keterangannya, tetapi dapat menjadi alat bukti yang sah apabila keterangannya sesuai dengan keterangan saksi, maka keterangannya dapat menjadi alat bukti yang sah lainnya.

Keterangan saksi korban anak tersebut sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dan isinya sebagai berikut: “Keterangan saksi yang tidak disumpah, sekalipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, akan tetapi apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang sah.” Begitu pula apabila menafsirkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, penafsirannya adalah: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau yang tidak membuat janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Maka untuk memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dijadikan sebagai petunjuk, tambahan alat bukti yang sah atau untuk menguatkan keyakinan hakim, maka kepada majelis hakim yang menangani perkara yang menyangkut keterangan saksi anak di kemudian hari dapat menilai bahwa keterangan anak ini dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga putusan yang nantinya akan

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988) Halaman 25

⁴ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2009) halaman. 13

diberikan oleh majelis hakim dapat bermanfaat bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara tersebut dan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak terkait maupun masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata metodologi yaitu ilmu tentang metode, atau secara substansial berisi cara untuk menemukan kebenaran yang sedang dikaji dengan menggunakan tata cara tertentu. Sementara, penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk menjawab sebuah permasalahan dan sekaligus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁵

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu meneliti pendekatan dengan cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka dan studi dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan oleh anak, mempelajari jurnal mengenai kualitas pembuktian keterangan saksi anak dalam tindak pidana persetubuhan oleh anak, hasil penelitian hukum yang mengkaji berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak, dan literatur lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak

1. Kedudukan Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang memuat garis-garis besar dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Hal ini juga sejalan dengan teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pidana menurut ketentuan Pasal 184

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Rahayu, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1-2.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), halaman. 236.

KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kekuatan pembuktian (derajat pembuktian) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi 2 (dua) syarat berikut ini:

1. Syarat Formil

Syarat formil merupakan syarat yang mengacu pada subjeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri dari:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
- b. Saksi harus dewasa
- c. Saksi tidak sakit ingatan
- d. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- e. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
- f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

2. Syarat materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP)

Tindak pidana, khususnya dalam kasus persetubuhan anak, tentu memerlukan alat bukti untuk memperkuat tameng yang diajukan ke pengadilan. Pengertian alat bukti sendiri adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu, artinya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.⁷

Salah satu alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi. Penelitian ini membahas tentang keterangan saksi korban yang diberikan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Pentingnya peran saksi anak dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari keberadaan saksi yang memberikan keterangannya. Oleh karena itu, dalam tahapan, penyidikan, dan penyelesaian perkara pidana anak di sidang pengadilan tidak akan

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta 2009) halaman. 28

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu hakim harus cermat, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian.⁸

Berbicara tentang keterangan saksi, tidak lepas dengan alat bukti, karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP. Alat alat bukti dalam hukum adalah suatu alat yang berkaitan dengan tindak pidana, alat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang memungkinkan hakim untuk memvonis kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁹

Anak yang berstatus sebagai saksi erat kaitannya dengan keterbatasan dalam menyikapi hal-hal yang ada di sekitarnya, dalam hal menangkap, memahami, mengingat dan menjelaskan kembali suatu fakta yang dialaminya. Hal tersebut terjadi karena anak sering kali diliputi oleh rasa takut, cemas, bahkan terguncang dengan kejadian yang baru saja dialami, dilihat dan dirasakannya. Menurut analisis penulis dalam menyikapi keterangan saksi anak korban, dimana dalam penelitian ini yaitu seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum di pengadilan, maka peran hakim sebagai penegak hukum harus tetap proaktif dalam menangani tindak pidana tersebut dalam memberikan perlindungan khususnya bagi saksi korban, karena mengingat dalam hukum acara tidak ada kewajiban bagi hakim untuk melindungi saksi, akan tetapi hakim harus tetap melaksanakan tugasnya di wilayah hukumnya untuk tetap menegakkan hukum yang berlandaskan pada rasa keadilan.

Permasalahan lain selain anak yang menjadi saksi, anak juga rentan menjadi seseorang yang dapat melakukan tindak pidana. Jika kita cermati saat ini, yang juga menjadi perhatian masyarakat luas adalah tidak sedikit kasus tindak pidana yang terjadi pada anak-anak ternyata dilakukan oleh anak-anak juga. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat bahwa di usia yang masih sangat muda, tidak menutup kemungkinan anak-anak sudah dapat menjadi pelaku tindak pidana.¹⁰ Faktor atau sebab utama terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana hubungan seksual terhadap anak adalah kedudukan korban tergantung kepada pelaku, artinya antara korban dengan pelaku terdapat intensitas tertentu dengan adanya hubungan antara korban dengan pelaku, akan tetapi proporsi terjadinya tindak pidana tersebut masih sangat kecil, karena adanya pihak laki-laki yang memanfaatkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga menimbulkan perilaku yang merugikan perempuan dan dapat membahayakan bagi perempuan.¹¹

Berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, permasalahan yang sering terjadi

⁸ Aprilia S. Tumbel., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen Vol.4 No.5 (2015), Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005>(diakses 1 Febuari 2021)

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989) hlm.107

¹⁰ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM, 2020) hlm. 2

¹¹ Andika Legesan., *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan* Lex Crimen Vol.1 No.4 (2012), Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/search/authors/view?firstName=Andika&middleName=&lastName=Legesan&affiliation=&country=>(diakses pada 1 Febuari 2021)

adalah sulitnya memberikan alat bukti mengenai keterangan saksi dikarenakan minimnya alat bukti, berbeda dengan tindak pidana pencabulan dan perkosaan dimana dalam pembuktian adanya tindak pidana dapat digunakan alat bukti seperti hasil pemeriksaan dokter, karena tanda-tanda tindak pidana persetubuhan berbeda dengan tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam keterangan saksi yang diberikan oleh anak, masih diragukan kekuatan pembuktiannya di pengadilan, dengan menyatakan bahwa ia memahami alasan tindak pidana yang sedang disidangkan dan melihat sendiri serta bahwa anak yang mendengar atau mengalami tindak pidana tersebut sebenarnya tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi di pengadilan. Mereka dapat memberikan keterangan tanpa harus bersumpah, yang diatur dalam Pasal 171 (a) KUHAP.¹²

Terdapat keraguan mengenai kekuatan pembuktian di pengadilan, meskipun secara normatif keterangan saksi anak bukan merupakan alat bukti yang sah, namun sebelumnya apabila dalam memberikan keterangannya ia dapat membentuk keyakinan hakim, maka keterangan saksi anak tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian.¹³ Oleh sebab itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa keterangan saksi anak korban tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena keterangan saksi anak korban tidak mempunyai kekuatan pembuktian, meskipun saksi anak korban memenuhi syarat materiil yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban yang menyaksikan, mengalami, dan mendengar secara langsung kemudian keterangannya disampaikan dalam persidangan, dan apabila keterangannya sesuai dengan keterangan saksi lainnya, akan tetapi korban tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi yaitu sebagai saksi harus disumpah pada saat hakim memeriksa keterangannya. Keterangan saksi anak korban tidak dapat menjadi alat bukti yang sah tetapi terserah kepada majelis hakim apakah keterangan tersebut dapat dijadikan alat bukti atau tidak.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak korban diragukan, sehingga keterangan saksi anak korban hanya sebagai alat bukti tambahan yang sah. Meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan, oleh karena itu, dengan tetap memberikan hak-hak anak, anak dapat dijadikan saksi dalam proses pidana apabila mereka memegang peranan penting dalam pembuktian perkara. Hal ini menunjukkan sejauh mana keterangan saksi anak sebagai saksi memiliki kekuatan pembuktian hakim. Oleh karena itu, penilaian keterangan saksi biasanya tidak mengikat, sehingga putusan hakim dan keterangan saksi anak dikembalikan secara

¹² Saiful Anwar., *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 2(2) Mei (2018) Universitas Syiah Kuala, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14362>(diakses 28 Januari 2021)

¹³ Ayu Mas Mega Jeni., I Gusti Ketut Ariawan., *Analisis Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/PID.SUS/2017/PN AMP* E-Journal Ilmu Hukum KerthaWicaraVol.8 No.11 (2019) Universitas Udayana, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54544>(diakses 2 Febuari 2021)

subjektif. Dengan kata lain, pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah bersifat bebas, tidak sempurna, dan tidak dapat ditentukan atau mengikat.¹⁴

Anak yang terlibat dalam perkara pidana dalam memberikan kesaksiannya, tentu tidak semudah mereka yang memberikan kesaksian adalah orang dewasa, dimana anak dalam memberikan kesaksiannya tentu banyak kendala dalam pemanfaatan saksi anak di pengadilan, menurut pengamatan penulis ada beberapa kendala ketika saksi anak memberikan keterangan di pengadilan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dalam memberikan keterangan, saksi anak cenderung bimbang dan tidak terperinci serta tidak fokus dalam suatu penjelasan akibatnya kesaksian yang diberikan diragukan kualitasnya
- 2) Sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim
- 3) Dalam prosesnya anak merasa ketakutan dan tertekan karena belum siap untuk berhadapan dengan hukum
- 4) Karena usia anak masih dibawah umur, sulitnya mengutarakan sesuatu menjadi terbatas, karena pemikiran nya belum kompleks

Atas kendala-kendala tersebut, maka muncullah urgensi mengenai kepastian mengenai keterangan saksi yang diberikan oleh anak, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban anak mengenai pertanggungjawaban pidana, hak anak dalam peradilan pidana, serta sistem pemidanaan yang secara jelas harus berbeda dengan orang dewasa, karena anak memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam pola pikirnya.¹⁵ Menurut analisa penulis, beberapa kendala ketika saksi anak memberikan keterangan di pengadilan adalah karena pada dasarnya anak masih polos dan naif serta pikiran yang dikemukakan masih ragu-ragu karena pola pikir mereka masih sangat sederhana, walaupun anak mengalami secara langsung, melihat secara langsung dan merasakannya, tetapi daya ingat mereka belum begitu kuat, sehingga timbul keragu-raguan dan keraguan terhadap kualitas alat bukti yang diberikannya di pengadilan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak

Gosita menjelaskan, perlindungan anak merupakan kegiatan bersama yang bertujuan untuk menjamin, menyediakan, dan memenuhi kesejahteraan rohani dan jasmani anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasi manusia.¹⁶ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

¹⁴ Nur Fitriani., *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana* Jurnal Legalitas Vol.12 No.1 (2019), Universitas Negeri Gorontalo <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416>(diakses 2 Febuari 2021)

¹⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan anak Panduan memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) halaman 13

¹⁶ Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 20, Agustus 2014, halaman. 66

kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tanpa kecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).¹⁷

Anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang menjadi saksi, sangat memerlukan jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Jaminan perlindungan ini tentunya sangat diperlukan agar anak senantiasa merasa aman, tenang, dan tidak tertekan karena berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang mengalami permasalahan memerlukan perawatan dan pengasuhan yang khusus agar setiap anak dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik fisik, psikis, maupun sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan menjamin terwujudnya hak-haknya serta tidak adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadapnya, maka diperlukan adanya dukungan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, khususnya untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pengaturan tentang perlindungan khusus, yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memperoleh rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Penanganan anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saksi dan/atau korban, meminta bantuan orang tua atau wali anak yang dipercaya untuk mendampingi anak pada saat memberikan keterangan di pengadilan dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 29 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) halaman. 70

¹⁸ Vallerie Moningga., *Kesaksian Anak dalam Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen Vol.6 No.9 (2017), Universitas Sam Ratulagi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18416>(diakses 1 febuari 2020)

¹⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman. 79-80

Anak yang berkonflik dengan hukum juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum tentunya harus mempunyai cara penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, karena bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum haruslah bersifat melindungi dan menjaga anak dari segala ancaman yang dapat mempengaruhi fisik, mental maupun sosialnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terdapat ketentuan mengenai bantuan hukum yang tentunya tidak dapat dipisahkan dan merujuk kepada Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada pasal (1) angka (1) dimana yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapat bantuan hukum, didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing lain, wajib didampingi orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara yang dilaksanakan melalui pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diharapkan lebih berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilaksanakan oleh lembaga Negara dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak anak. KPAI juga harus mendampingi anak pelaku tindak pidana mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan, sampai proses persidangan, sehingga peran KPAI dalam memberikan pendampingan terhadap saksi anak tidak berjalan secara optimal.

Anak yang dijadikan sebagai saksi yang melihat dan mendengar belum mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga oleh Nashriana dalam bukunya menuliskan hak-hak anak yang menjadi saksi, yaitu:

1. Sebelum Persidangan
 - a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport)
2. Selama Persidangan
 - a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
 - b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 - d. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.
3. Setelah Persidangan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja

Apabila anak di bawah umur tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam tindak pidana perkosaan, pencabulan, atau persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan, berarti anak tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan atas dasar perikemanusiaan, maka sudah sewajarnya anak diperbolehkan menjadi saksi, karena anak sama halnya dengan orang dewasa, keduanya dapat dipercaya untuk menjadi saksi. Karena anak tidak suka berbohong, apalagi yang menyangkut perkosaan, karena anak belum mampu mengarang cerita, karena belum memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang hal tersebut. Maka anak tidak boleh diabaikan kesaksiannya.

B. Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak

1. Peran Hakim Anak Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku.

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut mengatur ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk

mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti, dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada di dalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia di zaman postmodern.

Hakim anak memiliki peran penting dalam sistem peradilan anak, terutama dalam memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan pada penerapan proses peradilan pidana anak dan pemberian keputusan yang adil bagi anak korban. Proses peradilan merupakan proses yang tidak mudah dialami seorang anak apalagi mereka akan dihadapkan oleh banyak nya para pihak yang berperan, dipertanyakan cukup banyak pertanyaan yang mungkin sama sekali belum mereka dengar dan tabu untuk anak-anak seusia mereka. Namun, untuk proses pembuktian perkara pidana mereka mau tidak mau harus menjalani proses tersebut. Oleh karena itu, agar tidak memberikan rasa trauma dan gangguan psikologis anak maka proses persidangan perkara anak harus dibuat dengan tetap memperhatikan hak mereka dan memberikan putusan yang mencerminkan keadilan bagi anak korban, dimana hakim anak memiliki tanggungjawab yang besar dalam proses tersebut.

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak dapat diadili secara tersendiri dan memberikan rasa nyaman bagi anak. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak seharusnya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Setiap tahap-tahap dan proses persidangan yang dilakukan pada perkara anak para pihak wajib menjunjung tinggi hak-hak anak dan memahami kondisi psikologis anak.

Tahap pemeriksaan tidak jarang masing-masing pihak memperoleh kesempatan yang sama dan adil. Sidang menghasilkan putusan yang tidak adil apabila para pihak tidak diberikan hak yang sama dalam setiap prosesnya oleh hakim anak. Karena dominannya tahap pemeriksaan serta adanya indikasi putusan yang tidak adil, maka hakim memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam sidang anak.²⁰ Sidang anak bukan hanya bertumpu kepada menggunakan logika Undang-Undang melainkan diperlukan pula kajian yang didasarkan pada logika umum karena hal tersebut didasarkan kepada adanya pertimbangan khusus yaitu bahwa seorang anak jiwanya masih labil. Apabila terjadi sesuatu dalam

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung; Bina Cipta, 1996), halaman. 43.

kehidupannya, selamanya akan selalu mengalami trauma. Persidangan anak harus ditujukan kepada perlindungan kesejahteraan anak baik fisik maupun mental.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sidang anak harus memperhatikan anak-anak secara khusus, jangan memperlakukan anak seperti orang dewasa, trauma yang dialami oleh seorang anak apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya. Bertolak dari kenyataan tersebut, persoalan urgen dalam sidang anak tidak hanya masalah formal prosedural yang harus dilakukan menurut peraturan, asas dan doktrin yang telah ditetapkan, namun lebih mendasarkan kepada sidang yang ditujukan kepada hakikat yang melatarbelakanginya, yakni adanya sifat-sifat yang khusus dari seorang anak.

Sidang anak berbeda dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, sistem peradilan anak subsistemnya terdiri atas, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Anak, Lembaga Pendidikan Anak Negara (LPAN), Petugas Kemasyarakatan termasuk di dalamnya Petugas Kemasyarakatan yang dahulu disebut Bispa, dan Penasehat Hukum. Peranan Petugas Kemasyarakatan dalam konteks sistem peradilan anak lebih besar bila dibandingkan dengan peranannya dalam sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Setelah Jaksa Penuntut Umum Anak melimpahkan berkas perkara pidana anak ke Pengadilan negeri (PN) yang berwenang mengadili, maka Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim Anak yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam sidang anak, Sudarto, menyatakan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataupun pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataupun tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.²¹

Hakim Anak yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara, dan segera menetapkan hari sidang. Setelah menetapkan hari sidang Hakim Anak memanggil pihak-pihak yang terkait dan yang akan diperiksa di sidang anak. Pada hari dan jam yang telah ditetapkan Hakim Anak membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, yang wajib hadir dalam sidang anak yaitu: Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), orang tua, wali atau orang tua asuh, dan saksi.

Keberhasilan sistem peradilan pidana bukan hanya diukur dari adanya seperangkat aturan yang dijadikan landasannya, melainkan harus dilihat pula sampai seberapa jauh norma tersebut diaplikasikan dalam kenyataannya.²² Untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum harus terdapat sinkronisasi antara *das sein* dengan *das sollen*. Hukum pidana dalam pelaksanaannya menyentuh manusia

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 1981), halaman 140

²² Jufri Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 7, Nomor. 13, Februari 2011, Halaman 49

secara luas, bukan hanya manusia sebagai pelaku kejahatan tetapi membawa konsekuensi keterlibatan aparat penegak hukum, korban dan masyarakat.

Perkara pidana anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan secara khusus dimaksud yakni dengan melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, objektif dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang itu lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa hakim anak membutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu di satu pihak putusan hakim harus berdasarkan aturan-aturan hukum pidana, di lain pihak hakim yang memutuskan perkara pidana anak perlu mengetahui masa lampau anak, yaitu apa yang menjadi kuasa, atau penyebab ia melakukan tindak pidana, dan masa depan anak yang dihubungkan dengan nasib dan kariernya. Pasal 52 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tata cara pemeriksaan disidang pengadilan terhadap anak, yaitu:

- a) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- b) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- c) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- e) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- f) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Menjadi seorang hakim anak bukanlah sesuatu hal yang mudah, hakim yang ditunjuk mengadili anak yang berkonflik dengan hukum Menurut Sri Sutatiek harus mampu melindungi dan mensejahterakan anak serta filosofi dalam penanganan anak nakal melalui sistem peradilan anak²³ Faktor internal melingkupi kondisi psikologis pada anak, keadaan batinnya, dan kondisi emosinya. Kondisi psikologi anak yang terganggu tentunya akan mempengaruhi keterangan-keterangan yang diberikan saat persidangan. Kondisi eksternal mencakup keadaan lingkungan persidangan, hakim harus mampu untuk menciptakan keadaan ruang persidangan yang kondusif sehingga tidak mengganggu konsentrasi dan fokus anak.

Pada dasarnya, persidangan anak dilakukan dengan hakim tunggal, Namun, dalam hal tertentu apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih dari lima tahun dan pembuktiannya sulit, ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk hakim majelis. Hakim Tunggal dalam persidangan anak dilakukan dalam

²³ Sri Sutatiek, Disertasi *"Putusan Pengadilan Anak Sebagai Manifestasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia"* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Halaman 23

rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mencapai asas pemeriksaan yang cepat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan

Proses peradilan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, pada prinsipnya sama dengan peradilan terhadap orang dewasa setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, Kemudian pembelaan dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, replik, duplik, kesimpulan dan putusan. Selanjutnya hakim sebelum menjatuhkan putusan hendaknya hakim memberi kesempatan kepada orang tua wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya. Meskipun keterangan dari orang tua, wali atau orang tua asuh tersebut secara yuridis tidak mengikat Hakim, namun hal tersebut merupakan bahan yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Putusan Pengadilan Anak juga wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), meskipun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup. Apabila hakim lalai dan mengucapkan putusan tersebut dalam sidang tertutup, maka putusan tersebut batal demi hukum. Hal-hal lain yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, selain dasar-dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, antara lain:

- a. Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing Kemasyarakatan
Sidang perkara anak belum dimulai/ dibuka, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa di persidangan (Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak). Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai dasar pengambilan putusan oleh Hakim {Pasal 59 ayat (20)}. Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan bagi Hakim untuk mempertahankan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Di samping itu sesuai Pasal 187 KUHAP, bukti surat yang dibuat di atas sumpah jabatan, merupakan bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat yang disumpah dan laporan yang disampaikan merupakan hasil dari keahliannya.
- b. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman
Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan dapat berupa: pidana atau tindakan. Hukuman pidana ada dua macam, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan. Sedangkan pidana dan atau pembayaran ganti rugi. Hukuman tindakan yang dapat dikenakan di antaranya: mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Jika hakim berkenan menetapkan putusan

bahwa nakal tersebut harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sebagaimana tersebut di atas, maka dalam amar putusannya harus jelas dicantumkan tentang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang harus dijalankan, sekaligus tempat pelaksanaannya. Sehingga akan memudahkan bagi pihak Kejaksaan untuk melakukan eksekusinya, dengan tidak menimbulkan keragu-raguan. Terhadap sanksi hukum di atas, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya bahwa hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak kejahatan/ pidana/ kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tuanya, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula wajib mempertahankan laporan pembimbing kemasyarakatan.

c. Batas maksimal hukuman yang dijatuhkan

1) Pidana Penjara

Menurut pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam ilmu hukum pidana, seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Hakim hanya dapat memutus hukuman paling berat sama dengan besarnya ancaman pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997).
- 2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dijatuhkan tindakan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat(1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3) Pidana Bersyarat

Bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa tidak perlu menjalani, kecuali dalam waktu yang ditentukan ternyata melakukan tindak pidana lagi (Pasal 14 f KUHP). Dalam masa percobaan ternyata terpidana melakukan tindak pidana, baik perbuatan yang sejenis maupun tidak sejenis, maka terpidana wajib menjalani hukuman pidana dan pelaksanaannya dilakukan atas

Perintah Hakim. Jadi Kejaksaan selaku eksekutor tidak dapat angung melakukan eksekusi terpidana sebelum ada perintah dari Hakim. Dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan itu paling lama 2 (dua) tahun. Maksimal dua tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan Hakim khusus untuk pidana bersyarat. Dalam putusan Pengadilan tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu:

- a. Syarat Umum, bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindakan pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas, wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari Hakim
- b. Syarat Khusus, yaitu penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Syarat khusus ini misalnya, terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai pemasyarakatan (BAPAS). Masa pidana bersyarat khusus harus lebih pendek dari pada masa pidana bagi syarat umum

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh adalah peran Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara yang dilaksanakan melalui pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diharapkan lebih berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilaksanakan oleh lembaga Negara dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak anak. Keterangan saksi korban anak tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, melainkan diserahkan kepada majelis hakim untuk menentukan apakah keterangan tersebut dapat digunakan atau tidak. Karena anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan masih ragu-ragu dan dalam memberikan keterangannya, anak yang menjadi saksi rentan terhadap tekanan yang diterimanya, yang dapat mempengaruhi aspek fisik, mental, dan sosialnya. Tentu saja, kualitas alat bukti yang diragukan menjadi kendala dalam proses penindakan tindak pidana, khususnya dalam penelitian ini yang membahas tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

Anak yang menjadi saksi korban tindak pidana tentunya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya adalah mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi anak dimana jaminan perlindungan tersebut baik bersifat fisik, mental, maupun sosial. Selain jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, anak yang menjadi saksi dan berhadapan dengan hukum juga berhak mendapatkan bantuan hukum yang diterimanya, Anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak mendapatkan bantuan hukum, bantuan

hukum bagi anak yang sedang berkonflik dan berhadapan dengan hukum tentunya harus memiliki cara penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, karena bantuan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dan berhadapan dengan hukum haruslah bersifat melindungi dan menjaga anak dari segala bentuk ancaman yang dapat mempengaruhi fisik, mental, maupun sosial anak.

Melalui penelitian ini salah satunya ditujukan kepada pemerintah yaitu pemerintah dalam melaksanakan bahkan apabila diperlukan membuat peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang keadilan bagi saksi anak korban agar keterangan yang diberikan pada saat memberikan keterangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian dan kualitasnya tidak diragukan lagi serta bukan lagi menjadi alat bukti tambahan tetapi dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sendiri khususnya dalam penelitian ini membahas mengenai saksi anak korban, lembaga perlindungan saksi dan korban serta para penegak hukum harus melindungi anak dari segala macam ancaman yang diterimanya pada saat anak berhadapan dengan hukum, dan hak-hak anak harus dipenuhi agar keselamatan jasmani dan rohani, jasmani mental dan sosialnya tetap terjamin. Akan tetapi kedudukan anak sebagai saksi sangat penting adanya suatu tindak pidana maka keselamatannya harus tetap terlindungi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung; Bina Cipta, 1996
- Erdianti, Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Malang: UMM, 2020
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta; CV Budi Utama, 2019.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I* Jakarta: Pustaka Kartini, 1988
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Syahrin, Alvi. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan* Jakarta: PT. Sofmedia, 2009.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1981
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



B. Jurnal

Aprilia S. Tumbel., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen Vol.4 No.5 Universitas Sam Ratulangi. 2015.

Ahmad, Jufri. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 7, Nomor. 13, Februari 2011

Anwar, Saiful. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 2(2) Mei, Universitas Syiah Kuala, 2018.

Fitriani, Nur. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana* Jurnal Legalitas Vol.12 No.1, Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

Jeni, Ayu Mas Mega. I Gusti Ketut Ariawan., *Analisis Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/PID.SUS/2017/PN AMP* E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Vol.8 No.11 Universitas Udayana, 2019.

Legesan, Andika. *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan* Lex Crimen Vol.1 No.4, Universitas Sam Ratulangi, 2012.

Moningka, Vallerie. *Kesaksian Anak dalam Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen Vol.6 No.9, Universitas Sam Ratulagi, 2017.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak